

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



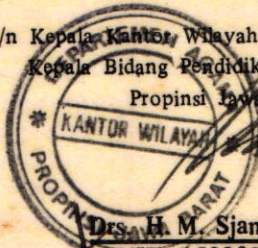
Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Raudotul Atfal
2. Alamat : Jalan : Di Desa Babakan
Desa : Lengkong Gudang
Kecamatan : Serpong
Kab./Kodya : Tangerang
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 1969
4. Oleh : Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 14 Feb. 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, u.

Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369



THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.

TO THE HONORABLE
MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
AND SENATE
AND TO THE PUBLIC

IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
ON MAY 1, 1917

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
ON MAY 1, 1917

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.

IN RESPONSE TO A RESOLUTION
PASSED BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
ON MAY 1, 1917

THE SECRETARY OF THE
TREASURY
WASHINGTON, D. C.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1571.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Lilis Alwiah, SH Nomor 02/NOT/IV/2005 tanggal 15 April 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Al-Ishlah dan Nomor 05/NOT/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan Bina Ishlah.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN BINA ISHLAH
NPWP : 02.464.490.8-411.000

berkedudukan di Jalan Smapal Babakan, Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, sesuai Akta Nomor 05 tanggal 10 Maret 2005, Akta Nomor 04 tanggal 08 Juni 2005 - dan Akta Nomor 10 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat oleh - Notaris Lilis Alwiah, SH berkedudukan di Curug, Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

